



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 416.4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**NAMA-NAMA PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM SEMESTER 3  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktikum semester 3 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2018/2019, maka dipandang perlu menunjuk nama-nama Penyusun Modul praktikum dengan Keputusan Dekan;

b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Penyusun Modul praktikum semester 3 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun akademik 2018/2019.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian Kuasa dan Wewenang menandatangani surat keputusan;

5. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI No. 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

7. Keputusan Menteri Agama RI No E/KEP/19/1996 Tentang Pola Pembinaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 132/KPT/1/2015 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Profesi Dokter UIN Alauddin Makassar;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG NAMA-NAMA PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM SEMESTER 3 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Pertama :** Menetapkan nama-nama Penyusun Modul praktikum semester 3 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Tugas Penyusun Modul praktikum adalah:  
Menyusun Modul Praktikum dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap jenis praktikum.
- Ketiga :** Biaya penyelenggaraan dibebankan kepada Anggaran DIPA No. 025.04.2.307314/ 2018 tanggal 5 Desember 2017 UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2017.
- Keempat :** Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Gowa

Atas Tanggal : 23 September 2018

Dekan

Dr. dr. H. Andi Arsyin Nurdin, M.Sc.

NIP. 195502031983121001



**Tembusan:**

1. Rektor UIN Alauddin Makassar

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 416.H TAHUN 2018 TENTANG NAMA-NAMA  
PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM SEMESTER 3 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN  
MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Penanggung jawab : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
Koordinator : Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M. Kes  
Penyusun Modul Praktikum Semester 3 :

**MUSKULOSKELETAL**

Anatomi : dr. Saharuddin, M. Kes  
Patologi Klinik : dr. Saharuddin, M. Kes

**NEUROPSIKIATRI**

Anatomi : dr. Saharuddin, M.Kes.  
Farmakologi : dr. Darmawansyih, M.Kes.  
Patologi Anatomi : dr. Arlina Wiyata Gama, S. Ked  
Patologi Klinik : dr. Purnamaniswaty Yunus, S. Ked  
Gizi : dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes.  
dr. Andi Faradillah, Sp. GK

Ditetapkan di : Gowa  
Pada Tanggal : 03 September 2018

Dekan



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP. 195502031983121001